PENGADILAN NEGERI
BLORA

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Bla

Persidangan umum Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama berlangsung di Gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5 Kabupaten Blora, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara atas nama Terdakwa :

SRITARTI BINTI SUTARI;

Susunan persid;angan

- Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.....sebagai Hakim Tunggal;
- Isnu Julianto, S.H. .....sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik lalu duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa Ia;

Nama lengkap : SRITARTI BINTI SUTARI,;
Tempat lahir : Blora;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 11 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (Menjual miras);

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa, lalu Penyidik menyampaikan tuduhan terhadap Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti atas dakwaan/tuduhan yang dibacakan oleh Penyidik dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para Saksi;

Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah para Saksi dalam perkara ini sudah hadir dan berapa Saksi yang akan dihadirkan ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi serta siap untuk didengar keterangannya;

Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk pindah tempat duduk ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilakan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan saksi ke muka Persidangan, kemudianPenyidik menghadirkan saksi yaitu:

1. **ANOVA PUGUH RISTIANTO Bin WARIS**, menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
   - Benar bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di didalam CAFE Milik Sdri SRITARTI BINTI SUTARI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kab Blora saksi bersama dengan BRIPTU TEGAR AHMAD P telah melakukan penangkapan dan mengamankan : SRITARTI BINTI SUTARI, Tempat tanggal lahir Blora, 11 Agustus 1988 Agama Islam, Petani (Mengedarkan minuman beralkohol), alamat Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora;
   - Benar bahwa bahwa setelah Saksi mengamankan sdr. SRITARTI BINTI SUTARI kemudian melakukan pengledahan rumah atau tempat tertutup lainya dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter minuman beralkohol jenis arak jawa;
   - Bahwa menurut keterangan terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI barang bukti tersebut adalah miliknya.
   - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli arak putih tersebut diatas dari teman terdakwa yaitu Vika, yang beralamat di Ds. Kradenan, Kab. Purwodadi. Sedangkan untuk minuman beralkohol jenis bir bintang, Kilin, anggur merah gold, dan Bir Hitam dari Toko Aminah yang berralamat Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora yang mana kemudian terdakwa edarkan atau jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Cafe milik terdakwa yang beralamatkan Ds. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora kepada pembeli sekitar Desa terdakwa dan sekitarnya tersebut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli dan menjual minuman beralkohol untuk :
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol Bir hitam Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis arak putih Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI minuman beralkohol tersebut akan dijual atau edarkan kepada pembeli di desa sekitarnya.
- Bahwa Kronologi kejadian sehingga petugas Satresnarkoba Polres Blora dapat mengetahui tindak pidana secara tanpa hak mengedarkan atau menjualkan minuman beralkohol tanpa ijin berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blora Pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Milik Sdri SRITARTI BINTI SUTARI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kabn Blora Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI telah menjual atau mengedarkan minuman beralkohol kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi atau membawa surat perintah tugas mendatangi cafe tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter minuman beralkohol jenis arak jawa dari keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemiliknya sdri. SRITARTI BINTI SUTARI bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Desa sekitar. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora Polres Blora menananyakan surat atau dokumen yang sah sehubungan penjualan minuman beralkohol namun Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI tidak bisa menunjukan surat ijin atau dokumen yang sah sehingga terlapor dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa maksud Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI membeli dan mengedarkan minuman beralkohol diatas dengan tujuan mendapat keuntungan berupa uang yang nantinya akan di gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Benar bahwa, dalam membawa atau mengangkut atau mengedarkan minuman beralkohol tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pejabat berwenang berupa SURAT IZIN USAHA PERDANGANAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) ataupun Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol (ITB-MB).

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **TEGAR AHMAD PAMBUDI**, menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di didalam CAFE Milik Sdri SRITARTI BINTI SUTARI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kab Blora Saksi bersama dengan BRIPTU ANOVA PUGUH telah melakukan penangkapan dan mengamankan : SRITARTI BINTI SUTARI, Tempat tanggal lahir Blora, 11 Agustus 1988 Agama Islam, Petani (Mengedarkan minuman beralkohol), alamat Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora
   - Bahwa benar setelah mengamankan sdr. SRITARTI BINTI SUTARI kemudian melakukan pengledahan rumah atau tempat tertutup lainya dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter minuman beralkohol jenis arak jawa.
   - Bahwa menurut keterangan Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI barang bukti tersebut adalah miliknya.
   - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa membeli arak putih tersebut di atas dari teman terdakwa yaitu Vika, yang beralamat di Ds. Kradenan, Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Purwodadi. Sedangkan untuk minuman beralkohol jenis bir bintang, Kilin, anggur merah gold, dan Bir Hitam dari Toko Aminah yang berralamat Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora yang mana kemudian terdakwa edarkan atau jual di Cafe milik terdakwa yang beralamatkan Ds. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora kepada pembeli sekitar Desa terdakwa dan sekitarnya tersebut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli dan menjual minuman beralkohol untuk :
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol Bir hitam Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis arak putih Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI minuman beralkohol tersebut akan dijual atau edarkan kepada pembeli di desa sekitarnya.
- Bahwa Kronologi kejadian sehingga petugas Satresnarkoba Polres Blora dapat mengetahui tindak pidana secara tanpa hak mengedarkan atau menjualkan minuman beralkohol tanpa ijin berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blora Pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Milik Sdri SRITARTI BINTI SUTARI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kabn Blora Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI telah menjual atau mengedarkan minuman beralkohol kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi atau membawa surat perintah tugas mendatangi cafe tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis Bir Bintang, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam dan 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter minuman beralkohol jenis arak jawa dari keterangan pemiliknya sdri. SRITARTI BINTI SUTARI bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Desa sekitar. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora Polres Blora menananyakan surat atau dokumen yang sah sehubungan penjualan minuman beralkohol namun Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI tidak bisa menunjukan surat ijin atau dokumen yang sah sehingga terlapor dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa maksud Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI membeli dan mengedarkan minuman beralkohol diatas dengan tujuan mendapat keuntungan berupa uang yang nantinya akan di gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Benar bahwa, dalam membawa atau mengangkut atau mengedarkan minuman beralkohol tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pejabat berwenang berupa SURAT IZIN USAHA PERDANGANAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) ataupun Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol (ITB-MB).

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Benar, bahwa Terdakwa dimintai keterangan sekarang ini karena mengedarkan berbagai jenis minuman beralkohol didalam Café Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora yang mana kemudian dilakukan pengledahan oleh petugas satresnarkoba Polres Blora.
- Bahwa terdakwa telah diamankan dan ditangkap didalam Cafe Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. MUNDRIONO adalah petugas Satresnarkoba Polres Blora.
- Bahwa Pada saat diamankan atau dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli di dalam Cafe milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikarenakan mengedarkan berbagai jenis minuman beralkohol kepada pembeli tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang disita atau diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora sehubungan Blora sehubungan tindak pidana mengangkut untuk diedarkan minuman beralkohol tanpa ijin dari Terdakwa adalah tersebut adalah :
  - 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang.
  - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold.
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam.
  - 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter minuman beralkohol jenis arak jawa.
- Bahwa Terdakwa menyatakan minuman beralkohol berbagai jenis tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa membeli arak putih tersebut diatas dari teman Terdakwa Vika, yang beralamat di Ds. Kradenan, Kab. Purwodadi. Sedangkan untuk minuman beralkohol jenis bir bintang, Kilin, anggur merah gold, dan Bir Hitam dari Toko Aminah yang berralamat Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora yang mana kemudian Terdakwa edarkan atau jual diCafe milik Terdakwa yang beralamatkan Ds. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora kepada pembeli sekitar Desa Terdakwa dan sekitarnya tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual minuman beralkohol :
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol Bir hitam Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis arak putih Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa atau mengangkut atau mengedarkan minuman beralkohol diatas adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam membawa atau mengangkut atau mengedarkan minuman beralkohol tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pejabat berwenang berupa SURAT IZIN USAHA PERDANGANAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) ataupun Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol (ITB-MB).
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjual atau mengedarkan berbagai jenis minuman beralkohol tersebut diatas sudah lebih dari 1 tahun yang lalu.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut adalah berawal pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa membeli minuman beralkohol berbagai jenis tersebut dari tempat dan harga yang sudah Terdakwa jelaskan ditas kemudian Terdakwa bawa ke Cafe milik Terdakwa dan Terdakwa jual kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah didatangi oleh petugas satresnarkoba Polres Blora kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan berbagai jenis minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut. Selanjutnya diamankan minuman beralkohol tersebut dan Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli yang menguntungkan Terdakwa;

Hakim menyatakan bahwa untuk keterangan Terdakwa sudah cukup, dan untuk selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, bagaimana dengan tuntutan terhadap Terdakwa, yang atas pertanyaan tersebut Penyidik selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora No.8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan mohon agar Terdakwa diputus terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol dimusnahkan serta dibebani membayar biaya perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas permohonan Terdakwa, Penyidik menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, sidang dilanjutkan dengan pengucapan putusan, dan dingatkan kepada Terdakwa agar Ia mendengarkan putusan, sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2023/PN. Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

SRITARTI BINTI SUTARI Binti SUTARI;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri Blora berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan barang berupa minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Pukul 23.00 Wib di Cafe milik SRITARTI BINTI SUTARI yang beralamatkan Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri Blora berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran sebagaimana yang didakwakan dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Terdakwa diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa dan Hakim mengutamakan pemilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan yaitu mengefektifkan kembali pidana denda dan mengurangi beban kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter minuman beralkohol jenis arak jawa, oleh karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Negara dalam pemberantasan penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRITARTI BINTI SUTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan tanpa hak memperdagangkan minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang;
   - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold;
   - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam;
   - 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter minuman beralkohol jenis arak jawa;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Isnu Julianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri Bunari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah selesai pengucapan putusan, lalu Hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa dalam perkara ini pengadilan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, para pihak dapat minta banding;

Kemudian Hakim menyatakan persidangan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah Catatan dan Putusan perkara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti	H a k i m
Isnu Julianto, S.H.	Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)